



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman bin Darso, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani alamat di RT 006 RW 006 Kampung Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.bes7.3@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Suratni binti Ademan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT 006 RW 006 Kampung Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.bes.73.@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Paidi dengan maskawin berupa uang Rp.100.000. dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suradi dan Mautar;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adeeva Maisha Ramadani binti Lukman, umur 6 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan

7. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Lukman bin Darso) dengan Pemohon II (Suratni binti Ademan) yang dilaksanakan di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 20 Juni 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon I tidak mengetahui kepastian istri meninggal atau belum saat menikah dengan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808121212820004, tanggal 21 April 2022 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808124406790001, tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808122912110010, tanggal 28 April 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808120902160004, tanggal 22 Mei 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan

Bahwa Majelis Hakim sepakat mencukupkan pemeriksaan sampai dengan pembuktian surat dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 2017 dengan wali nikah kakak Pemohon II, dengan maskawin berupa uang dan dihadiri dua orang saksi serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, pernikahan mana tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon I tercatat berstatus kawin. Sedangkan Pemohon II tercatat berstatus janda mati dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon I masih tercatat mempunyai istri pada tahun 2021, sedangkan berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Pemohon II tercatat sebagai janda sejak tahun 2023, hal mana menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021, istri Pemohon I masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I masih berstatus kawin saat

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa tercatat dengan Pemohon II, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pokok para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda, namun telah ternyata bahwa istri Pemohon I masih hidup saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, oleh karenanya, telah ternyata bahwa dalil para pemohon bahwa status pernikahan Pemohon I adalah duda mati, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang mendapat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang dan ayat 2 huruf (f) menyebutkan bahwa ia juga harus meneliti surat kematian istri atau suami atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih, syarat mana harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau merupakan syarat pencatatan nikah;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain sewaktu menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan mana dikecualikan dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang Undang tersebut yang menentukan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut tidak pernah diajukan oleh Pemohon I karena para pemohon menikah tanpa dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terdapat halangan pernikahan yaitu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak mendapat izin untuk beristri lebih dari satu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan sebatas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdapat halangan pernikahan dalam perkawinan para pemohon karena tidak memenuhi ketentuan pasal 3 dan 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan para pemohon tersebut tidak sah, karenanya permohonan para pemohon untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perkawinan antara para pemohon tersebut, terbukti tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan para pemohon agar perkawinan antara para pemohon disahkan tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pemohon setelah istri Pemohon I meninggal, karenanya agar para pemohon nantinya dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I harus mengurus surat kematian istri dan Pemohon II mengurus surat kematian suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bbu tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siyamto, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Muhammad Irsan Nasution, S.H.
Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP:			
		Pendaftaran		Rp30.
		Panggilan		Rp20.
		Redaksi		Rp10.000
2.		Proses		Rp50.
3.		Panggilan		
4.	Meterai		Rp 0,00	
			<u>Rp10.000,00</u>	
	Jumlah		Rp120.000,00	
	(seratus dua puluh ribu rupiah)			